



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

Michele Aprilia¹, Agus Riwanto²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: micheleaprilia22@student.uns.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Bantuan Hukum , Undang-Undang Bantuan Hukum, Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Miskin</p> <p>Vol. 7 No. 3 2023</p>	<p>Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang didasarkan pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskripsi analitis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam pemberian bantuan hukum yaitu dalam perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara litigasi ataupun non litigasi yang pedanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini UU Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan hukum dengan peraturan daerah.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana negara dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum apabila negara tersebut dapat memenuhi persyaratan, Berdasarkan teori mengenai negara hukum yang diperkenalkan oleh Julius Stahl mengenai konsep negara hukum yang bisa disebut dengan *rechtsstaat* menyatakan bahwa mengenai konsep negara hukum dapat mencakup 4 syarat atau elemen yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian terhadap kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang dan adanya peradilan mengenai tata usaha negara (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, 2017 : 2). Dengan adanya teori tersebut maka Indonesia dikatakan sebagai negara hukum telah memenuhi syarat atau elemen tersebut yang salah satunya ialah adanya suatu penjaminan dan perlindungan terhadap hak asasi yang dimana merupakan Hak Asasi Manusia atau (HAM). Hak Asasi Manusia setiap warga negara harus dilindungi dan diakui oleh negara tanpa membedakan latar

belakangnya, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum yang telah dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terletak pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan jaminan ini adalah jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pada prinsipnya, konsep mengenai bantuan hukum itu sendiri yaitu mengenai pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat miskin. Permasalahan yang mendasar yang muncul yaitu mengenai ketidakhadanya perluasan mengenai persamaan akses yang didapatkan semua orang untuk memperoleh tindakan yang sama didepan hukum, yang mana dalam doktrinnya bahwa mengenai keadilan yang sesungguhnya warga negara dapat mengaksesnya, hal ini diakibatkan karena sistem peradilan yang identik dengan sifat isoterik (biasanya dipahami oleh kalangan orang hukum) ini juga sangat rumit, birokrasi dan tentunya biaya mahal (Ni Komang Sutrisni, 2015:157).

Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibuat guna memberikan aturan mengenai pembaharuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Mengenai penyelenggaraan bantuan hukum ini dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Bantuan Hukum . Adapun syarat mengenai pemberi bantuan hukum yang tertuang didalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Bantuan Hukum yaitu pemberi bantuan hukum yaitu berbadan hukum, tentunya memiliki akreditasi yang didasarkan pada undang-undang, memiliki tempat tersendiri atau kantor dan sekretariat yang tetap, adanya kepengurusan dan tentunya sistem mengenai bantuan hukum. Dilahirkannya Undang-undang Bantuan Hukum ini, diharapkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bukan saja berlaku dan dibebankan kepada advokat , melainkan juga dapat dibebankan kepada LBH atau organisasi kemasyarakatan yang dapat memberikan pelayanan bantuan hukum. Pada Pasal 9 huruf a Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa terdapat hak unruk perekrutan kepada advokat, paralegal, dosen hingga mahasiswa FH (Lestari Sri Astuti, 2020:302).

Dengan adanya peran negara dalam pemberian bantuan hukum diharapkan, dapat menjadi sarana untuk terciptanya persamaan didepan hukum terhadap masyarakat miskin, sehingga mereka mendapatkan keadilan tanpa adanya pembedaan status dan latar belakang. Apabila negara tidak dapat hadir dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini dapat mengakibatkan masyarakat miskin yang mendapatkan permasalahan hukum dapat diperlakukan tidak adil oleh oknum aparat penegak hukum seperti adanya penyiksaan pada waktu pemeriksaan dikarenakan tidak adanya pendampingan oleh pengacara karena masyarakat miskin tidak mampu untuk memakai jasa pengacara.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Sebelum lahirnya undang-undang mengenai bantuan hukum yang diberikan oleh negara LBH Jakarta melakukan survei di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Tahun 2005 yang memperoleh 639 data responden yang keberadaanya pada Rutan Salemba, Lapas Cipinang dan juga Lapas Pondok Bambu. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 menunjukkan sebesar 81,1% atau 535 orang mengalami perlakuan yang buruk, penyiksaan dan penghukuman yang kejam (LBH Jakarta, 2005 : 30). Dari adanya 639 responden yang

mengalami penyiksaan/perlakuan buruk dapat dikategorikan bahwa 74,4% responden mendapat kekerasan dari polisi, yang dilakukan oleh sipir 4,5%, dilakukan oleh TNI 0,9%, dan dilakukan oleh pihak PPNS dan lainnya sebesar 0,6% (LBH Jakarta, 2005 : 44). Dan penelitian yang dilakukan di tahun 2008, hasil penelitian menyatakan sebesar 83,65% dari data responden dengan jumlah 367 menyatakan juga mendapatkan penyiksaan dan perlakuan buruk dari oknum aparat (LBH Jakarta, 2008 : 6).

Ditambah dengan penelitian yang dilakukan setelah lahirnya undang-undang mengenai bantuan hukum oleh negara bahwa di tahun 2013 hingga tahun 2016 terdapat 37 aduan yang diterima oleh LBH Jakarta. Adapun mengenai beberapa catatan kasus yaitu kasus yang dialami oleh Andro dan Nurdin yang merupakan seorang pengamen yang merupakan korban salah tangkap dan mendapatkan penyiksaan dan dipenjarakan tahun 2013, Dedi seorang tukang ojek yang menjadi korban salah tangkap mendapat penyiksaan dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku tahun 2014, Asep dengan profesi pemotong kain yang mengalami penyiksaan atas tuduhan pencurian dengan menggunakan kekerasan tahun 2016, dan Asep Sunandar yang disiksa hingga meninggal dunia tahun 2016 (LBH Jakarta, 2016 : 4).

Maka dari adanya penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta, yang menghasilkan bahwa faktanya masih terdapat beberapa orang miskin yang mengalami penyiksaan/perlakuan buruk oleh sejumlah oknum aparat yang dikarenakan tidak adanya pendampingan oleh advokat pada saat adanya proses perkara yang dilakukan. Sehingga adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara diharapkan mampu menciptakan persamaan di depan hukum untuk masyarakat miskin yang mengalami permasalahan dengan hukum.

Maka terdapat pokok rumusan masalah yang diajukan oleh penulis melihat dari latar belakang diatas yaitu mengenai bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan penelitian hukum yang dibuat oleh penulis dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang memiliki sifat deskriptif analitis. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan hukum ini jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yaitu metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki prinsip hukum yang diketahui yaitu “Equality Before The Law” atau biasa disebut dengan persamaan di depan hukum. Sesuai dengan hukum internasional yang tertera pada International Covenant on Civil and Political Rights pada Pasal 14 mengenai persamaan hak yang harus didapatkan di pengadilan. Maka semua orang berhak untuk memperoleh keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Rakyat Indonesia mempunyai hak telah teratur pada UU, salah satunya ialah hak guna memperoleh bantuan hukum. Mengenai hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara pada dasarnya dijamin didalam UUD 1945 yang meliputi aspek- aspek kehidupan bernegara meliputi politik, hukum ataupun

sipil. Berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Dengan demikian masyarakat miskin berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum. Maka jika mengenai hukum dan penegakannya dapat dilaksanakan secara adil dan kebijakan politik dijalankan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat living politic and law maka dapat dipastikan bahwa kesejahteraan dan keadaban publik dapat terwujud (Dr. Agus Riwanto, 2017 : 138).

Dalam pelaksanaan kewajiban negara sebagai bentuk tanggung jawab negara, maka negara wajib untuk memenuhi standar tertentu dalam pemenuhan tanggung jawab agar tercipta kepentingan dan kedaulatan rakyat sehingga tercapai kesejahteraan kehidupan warga negara yang adil dan makmur. Dalam pemenuhan standar yang harus dipenuhi sebagai bentuk kewajiban negara maka di dalam Hukum Internatinal dikenal dengan standar Due Diligence. Due Diligence dapat diartikan negara diharapkan untuk melangkah lebih jauh daripada apa yang diwajibkan oleh hukum kepada negara, bahwa apabila norma-norma tertulis saja tidak cukup untuk memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia (James Crawford, 2002 : 879).

Adapun kewajiban negara yang harus dipenuhi yaitu negara wajib untuk menghormati hak seperti hak guna hidup, lalu hak beragama dan hak tidak memberikan paksaan guna merubah keyakinan seseorang. Dan yang kedua, negara wajib untuk melindungi hak dimana negara wajib untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran apapun mengenai hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh individu ataupun oleh kelompok. Yang ketiga negara wajib untuk memenuhi hak dengan cara mengambil tindakan mengenai legislatif, administrasi dan yudisial dan juga tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak warga negaranya dapat diakses. Salah satu contoh setiap orang yang sedang berpekerja hukum dan ditahan berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh kuasa hukum. karena keterlambatan pendampingan dapat mengakibatkan resiko terjadinya potensi penyiksaan ataupun penghilangan. Karena negara akan menjadi pihak yang kuat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki kuasa dan kewenangan (Judith Schonsteiner, 2019 : 912).

Dengan adanya HAM merupakan suatu bentuk pembelaan terhadap masyarakat agar negara tidak berlaku sewenang-wenangnya melihat posisi negara dan masyarakat yang tidak sebanding. Maka Bantuan Hukum lahir sebagaimana salah satu perwujudan kewajiban negara sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusinal warga negaranya.

Mengenai tanggung jawab negara dalam bidang bantuan hukum, diketahui bahwa negara dalam memberikan anggaran dana untuk sektor bantuan hukum ini dirasa tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin. bahwa anggaran dana untuk sektor bantuan hukum negara ditahun 2021 ini memberikan 53 Milyar dari total APBN Negara 2021 dengan total 1.743,6 T maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dana untuk sektor bantuan hukum hanya 0,003% dari total APBN 2021 ini yang dirasa masih sangat jauh dengan anggaran dana yang disediakan untuk sektor pendidikan saja sebesar 20% dari total APBN 2021.

Mengenai perkemangan terciptanya UU Bantuan Hukum, diketahui bahwa sebelumnya negara justru tidak hadir dalam pemenuhan atas hak bantuan hukum untuk masyarakat terlebih untuk masyarakat miskin. Diketahui bahwa peran diawali dan dipelopori dengan mandiri dan swadaya masyarakat melalui YLBHI-LBH Kantor yang sebagaimana dalam perkembangannya terus meningkat hingga lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang hukum terutama pada layanan bantuan hukum (Lap Tahunan Bantuan Hukum, 2014 : 5).


Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, negara hanya hadir dengan memberikan akses berupa dikeluarkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan guna melengkapi pelaksanaan UU advokat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk peraturan pelaksana Undang – undang Advokat dan juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam perkembangan bantuan hukum bahwa lahirnya UU mengenai bantuan hukum telah diadvokasikan pada tahun 1998 yang digaungkan oleh aktivitis bantuan hukum. sehingga pada tahun 2004 mengenai draft pembentukan undang-undang bantuan hukum telah dibuat. Dan tahun 2009, UU tersebut dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional, hingga pada akhirnya di tanggal 2 Nopember 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa bantuan hukum dapat dikatakan sebagai sebuah jasa dibidang hukum terkhusus diberikan untuk masyarakat miskin yang membutuhkan pembelaan secara tanpa adanya honorium yang terjadi diluar atau didalam pengadilan dengan perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dari seorang berkeahlian dalam bidang hukum (Suyogi dan Inge, 2018 : 58). Bantuan Hukum Negara Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Mengenai konsep bantuan hukum bahwa Undang-undang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum dengan model kesejahteraan dimana dapat diartikan bahwa bantuan hukum dapat memenuhi penanggulangan ketidakpastian hukum dan kemiskinan yang ada. Selain bantuan hukum dengan model kesejahteraan, terdapat pula bantuan hukum dengan model atau konsep bantuan hukum secara konstitusional yang dapat diartikan bahwa tujuan daripada bantuan hukum itu sendiri ialah untuk mewujudkan negara hukum yang tentunya mempunyai landasan pada hak asasi manusia dan tentunya pada prinsip – prinsip demokrasi (Ajie Ramdan, 2014: 241). Dengan adanya bantuan hukum ini menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan pemahaman untuk memberikan kesadaran hukum bagi mereka masyarakat miskin bahwa keadilan dapat dimiliki oleh siapa saja.

Undang-undang bantuan hukum, juga dapat dijadikan sebagai sarana oleh negara guna mempresentasikan mengenai fungsi negara hukum. yang dalam fungsinya, negara tentunya memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan mengenai pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum dan pengaturannya mengenai aspek aspek penting yang menyangkut mengenai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Terdapat perbedaan yang jelas mengenai nilai yang terkandung didalam Undang-undang Advokat dengan UU Bantuan

Hukum. Didalam UU Advokat bahwa bantuan hukum secara jelas memiliki sifat yang melekat inherent pada profesi advokat yang tentunya memiliki fungsi untuk melayani publik. Sedangkan negara memiliki wewenang untuk menjalankan dan mengatur mengenai pihak yang layak untuk pelaksanaan bantuan hukum yang memiliki tujuan tercapainya acces to law and justice dengan pihak yang dapat melaksanakan tersebut ialah profesi advokat.. Adapun dalam konsep pelaksanaan acces to law and justice terdapat komponen yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Suyogi dan Inge, 2018 : 58).



Gambar 1. Alur Terciptanya Keadilan Bantuan Hukum

Mengenai konsep bantuan hukum dalam Undang-undang bantuan hukum tetap menyisihkan persoalan yang cukup dasar. Persoalan yang menjadi perdebatan yang mengharuskan adanya pengujian Undang-undang bantuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Domingus Maurits Luitnan, S.H. Dkk seagai pihak pemohon yang mewakili sebagai lembaga LKBH UMM. Pokok perdebatan yang disampaikan bahwa ada 10 Pasal yang dipersoalkan. Beberapa hal yang dipersoalkan yaitu Dalam Undang-undang bantuan hukum pada Pasal 6 ayat (3) Pemohon menyampaikan dalam pasal tersebut menjadikan tumpang tindih dengan Undang-undang Advokat, dengan tidak adanya kepastian hukum dan dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 dan juga dalam pasal dan ayat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa adanya penetapan pemberi bantuan hukum oleh menteri ini sama sekali tidak merugikan hak konstitusional bagi Advokat. Justru dengan adanya pengaturan tersebut memberikan ruang kemudahan untuk pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Pada undang-undang bantuan hukum di Pasal 7 ayat (1) pemohon menyampaikan perihal pengawasan yang dilakukan maka dalam hal ini menimbulkan adanya dualisme pengawasan. Karena dengan profesi Advokat juga terdapat pengawasan dari organisasi profesi advokat atau KKAI dan juga pengawasan bantuan hukum oleh negara maka dalam hal ini terdapat dua badan pengawasan yang dapat mengakibatkan pengawasan menjadi tidak independent mengenai status advokat yang semestinya bebas dan bertanggungjawab. Maka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dengan adanya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan bantuan hukum yang dilakukan oleh menteri selaku penyelenggara bantuan hukum terhadap advokat dimana seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diketahui sebagai bentuk mengenai pertanggungjawaban negara untuk dapat melaksanakan

bantuan hukum cumacuma secara optimal. Dibutuhkannya pengawasan terhadap advokat ini dikarenakan dalam pelaksanaan bantuan hukum dapat memenuhi asas-asas bantuan hukum.

Dalam perdebatan mengenai pihak yang melaksanakan pemberian bantuan hukum yang diajukan oleh pemohon, maka pada Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan pada Pasal 9 UU Bantuan Hukum memberikan perluasan mengenai pihak yang dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum, bukan saja dapat dilakukan oleh advokat melainkan diperluas dengan pihak seperti paralegal, dosen dan mahasiswa FH hal ini dikarenakan berkesinambungan dengan mempertimbangkan Putusan MK No. 006/PUU- II/2004. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh paralegal, dosen maupun mahasiswa FH sebagai bentuk pelayanan hukum ini merupakan bentuk implementasi mengenai adanya fungsi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan bentuk pengabdian pada masyarakat (Ajie Ramdan, 2014 : 248).

Dari beberapa persoalan mengenai perdebatan Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak uji materi sejumlah pasal UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimohonkan sejumlah advokat hal ini dikarenakan tidak adanya pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Adapun konsep bantuan hukum, dapat diimplementasikan dalam bentuk, pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum pidana, perdata ataupun tata usaha negara, dengan menggunakan jalur litigasi ataupun non-litigasi, penyelenggaraan penyuluhan dan konsultasi dibidang hukum, dan juga adanya program kegiatan seperti investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai pemberian bantuan hukum tentunya negara tidak berperan sendirian. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, negara memberikan kewenangan kepada Kemenkumham yang ditunjuk sebagai penyelenggara bantuan hukum yang dalam hal ini terkhusus dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional disingkat BPHN (Siti Maimunawaroh, 2018 : 284). Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum Menteri dibantu oleh Pemberi Bantuan hukum sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Yang dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum atau PBH ialah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan hukum yang memenuhi syarat dan terakreditasi. Lebih spesifiknya seperti Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LSM dibidang hukum, Kantor Pengacara Advokat yang memiliki layanan Bantuan Hukum. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan tentunya melalui tahapan akreditasi maka dapat menjadi mitra negara untuk membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Dalam hal pengawasan, maka dibentuklah suatu panitia untuk pengawasan. Panitia pengawas untuk bagian pusat terdiri atas perwakilan dari BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sejen Kemenkumham. Dan untuk daerah panitia pengawas terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, KaDiv Pelayanan Hukum, Kabag dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala

Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemda. Mengenai pengawasan baik pusat maupun daerah dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung seperti adanya laporan dari masyarakat. (Laporan Tahunan Bantuan Hukum, 2014 : 8). Pihak yang menerima Bantuan Hukum disebut dengan Penerima Bantuan Hukum ialah orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, diatur dalam PP Bantuan Hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum hal ini sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Bantuan Hukum. Dalam PP Bantuan Hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum didukung dengan adanya pendanaan dari negara yang pada Pasal 18 berbunyi “ pendanaan untuk bantuan hukum didapat dari APBN, dan bisa bersumber dari hibah atau sumbangan dan atau sumber lain yang secara sah dan tidak mengikat” sedangkan dalam Pasal 20 PP Bantuan Hukum berbunyi “ dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum untuk perkara atau kegiatan dibiayai oleh anggaran APBN dan APBD”. Bahwa berdasarkan Pasal 21 PP Bantuan Hukum mengenai penganggaran untuk bantuan hukum, bahwa menteri yaitu kemenkumham akan mengusulkan standar pembiayaan untuk pelaksanaan bantuan hukum secara litigasi ataupun non litigasi kepada menteri keuangan. Dan standar yang telah disetujui oleh menteri keuangan maka hal tersebut menjadi dasar dan tumpuan guna perencanaan anggaran bantuan hukum. Maka dapat diketahui bahwa ditahun 2021 ini negara menganggarkan dana sejumlah Rp53.679.900.000,- untuk anggaran bantuan hukum dalam waktu setahun.

Dengan adanya penyediaan anggaran dana bagi masyarakat miskin, maka mengenai besaran pembiayaan bantuan hukum diatur didalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 yang mengatur bahwa untuk penanganan pembiayaan perkara pidana secara litigasi anggarannya sebesar Rp 8.000.000,- yang dihitung mulai dari penyidikan di kepolisian hingga ke tahap peninjauan kembali. Dan untuk pembiayaan perkara secara non-litigasi anggarannya sebesar Rp 140.000,- hingga Rp 3.740.000,- disesuaikan dengan bentuk bantuan hukum non litigasi yang memiliki anggaran dana yang berbeda beda.

Bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum telah diatur bahwa UU Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran dana guna penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Bantuan Hukum yang berbunyi “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Maka pentingnya bagi pemerintah daerah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pentingnya bantuan hukum yang diharapkan dapat memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan hingga ke daerah daerah seperti kota kecil atau kabupaten sehingga terciptanya bantuan hukum yang dapat diakses dan dijangkau oleh masyarakat miskin yang bertempat tinggal didaerah terpencil sekalipun.

Maka dengan adanya pengaturan tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri mengenai bantuan hukum yang pada dasarnya tetap bersumber pada Undang-undang Bantuan Hukum dan dibawah pengawasan kementerian sebagai penyelenggara bantuan hukum negara. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah atau pmda mempunyai peran untuk memberikan bantuan hukum untuk masyarakatnya yang miskin. Dengan demikian pmda kabupaten ataupun kota juga dapat memperluas akses keadilan melalui penganggaran dana bantuan hukum didalam APBD dan ikut serta terciptanya pemenuhan hak konstitusional yang telah menjadi hak bagi warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum dengan membentuk suatu produk hukum yaitu Perda mengenai Bantuan Hukum.

Mengenai Pemberi Bantuan Hukum dalam pembiayaan guna melaksanakan bantuan hukum tentunya mempunyai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi diatur dalam PP Bantuan Hukum yang dalam hal ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Bantuan Hukum. Dan juga lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum selanjutnya disebut dengan Permen Bantuan Hukum sebagai peraturan pelaksanaan PP Bantuan Hukum.

Bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin Pemberi Bantuan Hukum yang terdapat bukti mendapatkan atau meminta honorium dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal satu tahun dan sanksi denda maksimal 50 Juta rupiah (Imam Mahdi, 2018 : 67).

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Negara dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu pemberian bantuan hukum dalam permasalahan hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara baik dalam bentuk bantuan hukum secara litigasi ataupun non litigasi yang pedanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah sesuai dengan yang diatur bahwa UU Bantuan Hukum memberikan kewenang bagi daerah dalam bentuk peraturan daerah.

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan akses untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya bantuan hukum yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin dapat berupa penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai bantuan hukum negara agar dari sisi masyarakat miskin mengetahui mengenai adanya bantuan hukum negara.

Pemerintah perlu meningkatkan akses pada penerimaan Pemberi Bantuan Hukum disetiap daerah sehingga terjadinya pemerataan bantuan hukum dan tidak adanya ketimpangan sehingga Pemberi Bantuan Hukum terdapat di daerah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Dr. Agus Riwanto. “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila” *Jurnal Al-Ahkam Ilmu syari’ah dan Hukum*, Vol 2 No.2, 2017
- Ajie Ramdan. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- James Crawford. “The Ilc's Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts: A Retrospect,” *The American Journal of International Law*, Vol. 96, No. 4, Oct. 2002.
- Judith Schonsteiner. “Attribution Of State Responsibility For Actions Or Omissions Of State-Owned Enterprises In Human Rights Matters,” *Penn Law Journal* Vol. 40 No.4, March 2019
- Imam Mahdi, dkk. “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)”. *Jurnal MANHAJ Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No.1 2018.
- Lestari Sri Astuti. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, Vol.8 No.1, Februari 2020.
- Ni Komang Sutrisni. “Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat miskin”. *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2, September 2015.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018.

Authored Books:

- Frans Hendra Winarta.(2009). *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Masyarakat miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Purnama.